



**KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

NOMOR : 85 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2024

TENTANG

**BIAYA PEROLEHAN INFORMASI DAN HAK KEPANITERAAN LAINNYA**  
**PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB**  
**KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pelayanan informasi yang efisien, efektif dan transparan maka untuk memperoleh informasi diperlukan biaya-biaya yang besarnya akan ditentukan dalam surat Keputusan ini;
- b. bahwa biaya ini perolehan informasi merupakan biaya riil untuk memperoleh informasi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang jenis dan Tarif Penerimaan;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik;

Memutuskan ...

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB TENTANG BIAYA PEROLEHAN INFORMASI DAN HAK KEPANITERAAN LAINNYA PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB.**
- KESATU : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 85/KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2024 tanggal 08 Januari 2024 tentang Biaya Perolehan Informasi dan Hak Kepaniteraan Lainnya pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
- KEDUA : Biaya Peroleh Informasi terdiri atas biaya penggandaan (foto copy) informasi yang dimohonkan.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 8 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



*[Handwritten Signature]*  
BAYU SOHO RAHARDJO

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB  
Tentang Biaya Perolehan Informasi dan Hak Kepaniteraan Lainnya  
NOMOR : 85 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2024  
TANGGAL 08 Januari 2024

Rincian Biaya Perolehan Informasi dan Hak Kepaniteraan Lainnya pada Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB adalah :

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Permintaan Surat Keterangan                               | Rp. 10.000,- |
| 2. Pendaftaran Surat Kuasa                                   | Rp. 10.000,- |
| 3. Pengesahan Surat dibawah tangan                           | Rp. 10.000,- |
| 4. Penyerahan Turunan/Salinan Putusan / Penetapan meliputi : |              |
| a. Per lembar  | Rp. 500,-    |
| b. Leges Perputusan  | Rp. 10.000,- |
| c. Sampul  | Rp. 500,-    |
| d. Materai   | Rp. 10.000,- |
| e. Biaya Fotocopy Perlembar                                  | Rp. 500,-    |
| 5. Surat Kuasa Insidentil                                    | Rp. 10.000,- |
| 6. Pemberian dokumen melalui meja informasi (Biaya Fotocopy) | Rp. 500,-    |

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal 8 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



BAYU SOHO RAHARDJO